

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, temuan, serta pembahasan yang telah disebutkan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ijon di desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terjadi pada jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang belum matang antara tengkulak dan petani atau pun sebaliknya dengan menawarkan tanamannya kepada tengkulak yang sudah sering menjadi langganan setiap musim panen. Terdapat dua metode dalam transaksi ijon ini yaitu, dengan tebasan atau pun dengan kiloan yang memiliki karakteristik masing-masing. Minimnya kesadaran masyarakat desa tersebut menjadi penyebab transaksi ini masih terus berlangsung dari generasi ke generasi.
2. Pandangan ulama KH. Huda dan Sutaji di desa Pandansari kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung terhadap praktik jual beli ijon yakni jual beli ijon dengan menggunakan sistem tebakan ini adalah khilaf dan sudah menjadi tradisi , yakni ada ulama yang memperbolehkan dan ada ulama yang tidak memperbolehkan karena adanya ketidakpastian kualitas, dan kuantitas pada transaksi ini. Sedangkan untuk jual-beli ijon jenis kiloan yang berlaku di Desa Pandansari ini termasuk kepada pendapat yang

memperbolehkan, sebab transaksi jual-beli buah dengan memakai sistem kiloan tersebut sudah layak panen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti menyarankan beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Bagi pihak petani dan pihak tengkulak sebaiknya mulai membiasakan diri tidak melakukan jual beli dengan sistem ijon, walaupun dalam praktiknya selama ini tidak menyebabkan kerugian antar pihak, tetapi untuk mengantisipasi akan adanya kerugian tersebut di waktu yang akan datang.
2. Bagi pihak masyarakat apabila masih melakukan jual beli dengan ijon seperti ini akan lebih baik untuk tidak buru – buru dan bisa menunggu sampai matang dan siap panen. Hal ini dilakukan untuk menghindari khilaf pendapat mengenai halal haram jual beli dengan sistem ijon ini.
3. Penjual dan tengkulak dapat mencari alternative lain dalam melakukan jual beli, misal diganti dengan jual beli menggunakan akad salam atau pesanan. Karena dengan akad salam jual belinya lebih jelas dari segi bentuk, kualitas, maupun takaran.
4. Untuk masyarakat di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung lebih memperdalam pengetahuan dan kesadaran tentang jual beli agar bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sesuai yang dianjurkan dalam agama Islam.